



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR: 188.45-576 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DI KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perlu pemberian bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam;
 - b. bahwa penerima bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam adalah mereka yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan terdaftar pada data Korban Bencana Alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-415 Tahun 2024, tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang, dan Erosi di kabupaten Bulukumba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

PARAF | M | B | C/B

- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengikuti program Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Selama proses pengadaan dan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak dipungut biaya dari masyarakat atau penerima bantuan tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada pos anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Agustus 2024
BUPATI BULUKUMBA


MUCHTAR ALI YUSUF

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45 - 576 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	KEURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	CARWIS	L	7302010404890001	PONRE	MATTEKKO	GANTAIKANG

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah (Berita daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 13);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

- : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

PARAF

			
---	---	---	---